



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERCEPATAN PEMBANGUNAN 11 (SEBELAS) POS LINTAS BATAS NEGARA
TERPADU DAN SARANA PRASARANA PENUNJANG
DI KAWASAN PERBATASAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mempercepat pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 2. Menteri Dalam Negeri;
 3. Menteri Pertahanan;
 4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. Menteri Keuangan;
 6. Menteri Kesehatan;
 7. Menteri Perdagangan;
 8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 9. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 10. Menteri Perhubungan;
 11. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 12. Menteri Pertanian;
 13. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 14. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 15. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 16. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 17. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

18. Panglima...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

18. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
19. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
20. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
21. Gubernur Kepulauan Riau;
22. Gubernur Kalimantan Barat;
23. Gubernur Kalimantan Utara;
24. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
25. Gubernur Papua;
26. Bupati Natuna;
27. Bupati Bengkayang;
28. Bupati Sintang;
29. Bupati Nunukan;
30. Bupati Malinau;
31. Bupati Kupang;
32. Bupati Timor Tengah Utara;
33. Bupati Merauke; dan
34. Bupati Boven Digoel.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, yakni:

- a. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Serasan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Jagoi Babang, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Sei Kelik, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;

d. Pos...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- e. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Labang, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- f. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Long Midang, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
- g. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
- h. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Oepoli, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- i. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- j. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, dan
- k. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Yetetkun, Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.

KEDUA : Khusus kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, memberikan pengarahan dan pengawasan umum dalam pelaksanaan pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu.
2. Menteri Dalam Negeri, memfasilitasi percepatan penyelesaian status Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah di 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu.
3. Menteri Pertahanan, merumuskan kebijakan pengamanan kawasan Pos Lintas Batas Negara Terpadu.
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menyiapkan petugas dan sarana keimigrasian di Pos Lintas Batas Negara Terpadu.

5. Menteri...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

5. Menteri Keuangan:
 - a. Melakukan langkah-langkah percepatan untuk pengalihan status Barang Milik Negara; dan
 - b. Menyiapkan petugas dan sarana kepabeanan di Pos Lintas Batas Negara Terpadu.
6. Menteri Kesehatan:
 - a. Menyiapkan petugas dan sarana kekarantinaaan di Pos Lintas Batas Negara Terpadu; dan
 - b. Menyiapkan tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan di Pos Lintas Batas Negara Terpadu.
7. Menteri Perdagangan:
 - a. Menetapkan regulasi dan/atau pedoman penyelenggaraan kegiatan perdagangan/tata niaga lintas batas negara; dan
 - b. Menyediakan dan/atau merevitalisasi pasar di kawasan perbatasan.
8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mempercepat penyediaan sarana prasarana kelistrikan serta ketersediaan bahan bakar minyak di Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan kawasan sekitarnya.
9. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
 - a. Menyusun *masterplan* 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu sesuai dengan Tipologi Pos Lintas Batas Negara;
 - b. Mempercepat pembangunan gedung dan menyediakan sarana prasarana pendukung pemeriksaan dan pelayanan lintas batas negara di 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu;
 - c. Menyediakan perumahan dan prasarana pendukung lain bagi pengelola Pos Lintas Batas Negara Terpadu, petugas kepabeanan, petugas keimigrasian, petugas kekarantinaaan, dan petugas pengamanan kawasan perbatasan;

d. Membangun...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- d. Membangun sarana prasarana kawasan penunjang Pos Lintas Batas Negara Terpadu berupa perumahan, pasar, rumah ibadah, penyediaan sistem jaringan air minum, sanitasi, drainase, jalan lingkungan, sistem pengolahan limbah dan persampahan serta sarana prasarana pendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan permukiman sekitarnya; dan
 - e. Pembangunan jalan akses dan jalan poros dari/atau ke kawasan Pos Lintas Batas Negara Terpadu.
10. Menteri Perhubungan:
- a. Menyiapkan petugas dan membangun sarana prasarana serta moda transportasi di kawasan Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan kawasan sekitarnya; dan
 - b. Melakukan pembangunan terminal transit penumpang dan terminal barang internasional di kawasan Pos Lintas Batas Negara Terpadu beserta fasilitas penunjangnya.
11. Menteri Komunikasi dan Informatika:
- a. Membangun pemancar dan jaringan telekomunikasi dan informasi di kawasan Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan sekitarnya; dan
 - b. Menyediakan sarana komunikasi data/internet dan informasi pendukung layanan lintas batas negara yang berkualitas di Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan kawasan sekitarnya.
12. Menteri Pertanian:
- a. Menyiapkan petugas dan sarana kekarantina pertanian di Pos Lintas Batas Negara Terpadu; dan
 - b. Mendorong kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan produk pertanian unggulan di kawasan sekitar Pos Lintas Batas Negara Terpadu.

13. Menteri...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

13. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mempercepat penyelesaian permasalahan lahan yang berkaitan dengan status kawasan.
14. Menteri Kelautan dan Perikanan:
 - a. Menyiapkan petugas dan sarana kekarantina ikan di Pos Lintas Batas Negara Terpadu; dan
 - b. Mendorong kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan produk unggulan kelautan dan perikanan di kawasan sekitar Pos Lintas Batas Negara Terpadu.
15. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi:
 - a. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan di kawasan sekitar Pos Lintas Batas Negara Terpadu; dan
 - b. Mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan di kawasan sekitar Pos Lintas Batas Negara Terpadu.
16. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional:
 - a. Mempercepat proses penyesuaian tata ruang dan sinkronisasi rencana detail tata ruang di kawasan Pos Lintas Batas Negara Terpadu;
 - b. Memfasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan kawasan penunjang; dan
 - c. Menyelesaikan administrasi pendaftaran tanah untuk pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan kawasan penunjang.
17. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mengoordinasikan proses penyusunan program dan anggaran pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

18. Panglima Tentara Nasional Indonesia:

- a. Merumuskan pedoman pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam pengamanan terpadu kawasan Pos Lintas Batas Negara Terpadu; dan
- b. Menyiapkan petugas dan sarana prasarana operasional Tentara Nasional Indonesia di kawasan Pos Lintas Batas Negara Terpadu.

19. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Merumuskan pedoman pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengamanan terpadu kawasan Pos Lintas Batas Negara Terpadu; dan
- b. Menyiapkan petugas dan sarana prasarana operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia di kawasan Pos Lintas Batas Negara Terpadu.

20. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan:

- a. Menetapkan Tipologi Pos Lintas Batas Negara;
- b. Menetapkan *masterplan* pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu sesuai dengan tipologi dan *masterplan*;
- d. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan sarana prasarana penunjang; dan
- e. Menyiapkan kelembagaan dan petugas pengelola Pos Lintas Batas Negara Terpadu.

21. Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan Gubernur Papua sesuai kewenangannya:

- a. Memfasilitasi percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu; dan

b. Mengoordinasikan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pengalihan dan/atau penghapusan aset Barang Milik Daerah dan/atau Barang Milik Negara.
22. Bupati Natuna, Bupati Bengkayang, Bupati Sintang, Bupati Malinau, Bupati Nunukan, Bupati Kupang, Bupati Timor Tengah Utara, Bupati Merauke, dan Bupati Boven Digoel sesuai kewenangannya:
- a. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyiapan lahan siap bangun;
 - b. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pengalihan dan/atau penghapusan aset Barang Milik Daerah dan/atau Barang Milik Negara; dan
 - c. Mempercepat proses perizinan pelaksanaan pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu.

KETIGA : Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melakukan langkah-langkah terobosan dalam rangka percepatan penyelesaian pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

KEEMPAT : Pembiayaan pelaksanaan percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang tidak mengikat yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan,



Fadlansyah Lubis